



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK PENEMPATAN *COFFEE MACHINE* DAN *SNACK
MACHINE* PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SELAKU PENGGUNA BARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sewa Barang Milik Negara dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang perlu menerbitkan Keputusan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Sewa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berdasarkan Surat Persetujuan Sewa Nomor S-80/MK/KNL.0705/2026 tanggal 27 Maret 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Untuk Penempatan *Coffee Machine* dan *Snack Machine* pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK PENEMPATAN *COFFEE MACHINE* DAN *SNACK MACHINE* PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan keterangan sebagai berikut:

Letak/Lokasi Sewa Barang Milik Negara	:	Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Alamat Letak/Lokasi Sewa Barang Milik Negara	:	Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Ukuran Letak/Lokasi Sewa Barang Milik Negara	:	2 m2 (dua meter persegi)
Tujuan Sewa Barang Milik Negara	:	Untuk penempatan <i>Coffee Machine</i> dan <i>Snack Machine</i>

- KEDUA : Jangka Waktu Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) Tahun dengan periodesitas tahunan, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penyewa.
- KETIGA : Nilai Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp7.447.000,- (Tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tindak lanjut Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Perjanjian untuk Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Persetujuan Sewa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui Surat Persetujuan Sewa Nomor S-80/MK/KNL.0705/2026 tanggal 27 Maret 2026.
- KEENAM : Dalam hal Perjanjian untuk Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU belum ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, Keputusan ini batal demi hukum.
- KETUJUH : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 29 April 2026

KEPALA

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA SELAKU PENGGUNA
BARANG,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA